

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM DAN LEMBAGA PERANTARA

Perihal : Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5525) dan dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi khususnya lindung nilai atas penghasilan investasi di Indonesia, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005 perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. *Underlying transaction* dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan

untuk ...

untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (yang selanjutnya disebut PBI), diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai berikut:
 - 1) *underlying transaction* untuk pembelian Surat Berharga dihitung berdasarkan total portofolio (*basket of securities*) atas dasar harga pasar (*market value*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Surat Berharga yang bersangkutan;
 - 2) total nilai portofolio paling sedikit sama dengan nilai *hedging* pada saat awal transaksi *hedging* dilakukan. Apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penurunan *market value* Surat Berharga yang digunakan sebagai *underlying* maka tidak terdapat kewajiban *top-up* atas nilai Surat Berharga dimaksud;
 - 3) apabila dalam jangka waktu *hedging* terdapat penambahan Surat Berharga dalam portofolio yang sama, dan Pihak Asing bermaksud untuk melakukan *hedging* atas penambahan Surat Berharga tersebut maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib membuka kontrak *hedging* baru dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar penambahan Surat Berharga dimaksud;

Contoh:

Pihak Asing memiliki portofolio saham sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2012 dan pada tanggal yang sama dilakukan *hedging* dengan membuka Transaksi Derivatif sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan berjangka waktu 1 (satu) minggu. Pada

tanggal ...

tanggal 6 Agustus 2012, Pihak Asing tersebut melakukan pembelian obligasi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total nilai portofolio Pihak Asing menjadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Apabila Pihak Asing tersebut bermaksud untuk melakukan *hedging* atas tambahan obligasi SUN tersebut maka pihak Asing dimaksud harus membuka kontrak *hedging* baru di luar transaksi *hedging* sebelumnya dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu.

- 4) dalam hal Pihak Asing telah menerima kupon dan/atau penghasilan lainnya atas Surat Berharga yang dimiliki, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* kupon dan/atau penghasilan lainnya yang telah diterima dari investasi Surat Berharga dimaksud;
 - 5) dalam hal Pihak Asing akan menerima kupon dan/atau penghasilan lainnya atas Surat Berharga yang dimiliki yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* kupon dan/atau penghasilan lainnya yang akan diterima dari investasi Surat Berharga dimaksud; dan
 - 6) transaksi *hedging* yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai kupon dan/atau penghasilan lainnya dari investasi Surat Berharga yang telah atau yang akan diterima.
- b. Dalam hal investasi berupa pemberian Kredit diatur sebagai berikut:
- 1) *underlying transaction* untuk pemberian Kredit dihitung berdasarkan nominal Kredit yang telah direalisasikan;

2) *underlying ...*

- 2) *underlying* untuk pemberian Kredit dalam bentuk Kredit sindikasi, dihitung berdasarkan kontribusi Pihak Asing tersebut dalam Kredit sindikasi. Dalam hal terdapat Kredit sindikasi dengan Pihak Asing lebih dari 1 (satu) maka masing-masing Pihak Asing yang tergabung dalam Kredit sindikasi dapat melakukan *hedging* dengan nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai kontribusi Pihak Asing yang bersangkutan dalam Kredit sindikasi tersebut;

Contoh:

Kredit sindikasi oleh 5 (lima) Bank di luar negeri yang diberikan kepada PT PQR adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Masing-masing Bank di luar negeri tersebut memberikan kontribusinya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka nilai *hedging* yang dapat dilakukan oleh masing-masing Bank di luar negeri tersebut paling banyak adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 3) dalam hal Pihak Asing telah menerima bunga atas pemberian Kredit oleh Pihak Asing yang bersangkutan, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* pendapatan bunga dimaksud;
- 4) dalam hal Pihak Asing telah menerima pengembalian Kredit oleh debitur, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* dana yang berasal dari pengembalian Kredit dimaksud;
- 5) dalam hal Pihak Asing akan menerima bunga atas pemberian Kredit oleh Pihak Asing yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* bunga yang akan diterima dimaksud;

- 6) dalam hal Pihak Asing akan menerima pengembalian Kredit oleh debitur yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* pengembalian Kredit yang akan diterima dimaksud;
- 7) transaksi *hedging* yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai pendapatan bunga dan/atau nilai pengembalian Kredit yang telah atau yang akan diterima;

Contoh 1:

Pihak Asing memberikan Kredit kepada PT STU pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pelunasan Kredit tersebut akan dilakukan pada akhir tahun ketiga yang jatuh waktu pada tanggal 3 Desember 2015. Pihak Asing berencana untuk melakukan *hedging* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atas pemberian Kredit yang telah dilakukan tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan *hedging* melalui transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal transaksi 3 Desember 2012 dengan tanggal valuta 3 Desember 2015. Dalam hal Pihak Asing yang bersangkutan telah menerima pengembalian Kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2015, atas dana rupiah tersebut Pihak Asing yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi *hedging* lagi.

Contoh 2:

Pihak Asing memberikan Kredit kepada PT VWX sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pembayaran Kredit tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan angsuran pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bunga 10% (sepuluh per seratus) per tahun. Pembayaran angsuran I jatuh waktu pada 1 Oktober 2012 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Pihak Asing berencana untuk melakukan transaksi *hedging* atas pendapatan bunga dan pengembalian Kredit yang telah diterima tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan *hedging* melalui transaksi *outright forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu. Dalam hal ini, transaksi dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan tanggal valuta paling singkat 8 Oktober 2012.

- c. Dalam hal investasi berupa Penyertaan Langsung diatur sebagai berikut:
- 1) *underlying transaction* untuk Penyertaan Langsung adalah berupa setoran modal dan laba ditahan, namun tidak termasuk laba tahun berjalan;
 - 2) *hedging* atas Penyertaan Langsung paling banyak sebesar nilai *underlying* Penyertaan Langsung yang tercantum dalam dokumen pendukung;
 - 3) dalam hal Pihak Asing telah menerima dividen atas Penyertaan Langsung, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* paling banyak sebesar nilai *underlying* dividen yang telah diterima dimaksud;
 - 4) dalam hal Pihak Asing akan menerima dividen atas Penyertaan Langsung yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* paling banyak sebesar nilai *underlying* dividen yang akan diterima dimaksud;

- 5) dalam hal Pihak Asing akan menerima dividen atas Penyertaan Langsung yang belum dapat dipastikan waktu dan jumlah penerimaannya, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* paling banyak sebesar nilai *underlying* estimasi penerimaan dividen yang akan diterima dari Penyertaan Langsung dimaksud;
- 6) penentuan nilai estimasi penerimaan dividen dapat menggunakan:
 - a) data persentase pembagian dividen terhadap laba tahun sebelumnya, sebagai dasar perhitungan estimasi pembagian dividen tahun terakhir dengan memperhitungkan laba tahun terakhir yang tercantum pada laporan keuangan *unaudited* atau *audited* serta jumlah lembar saham yang dimiliki Pihak Asing;
 - b) data pembagian dividen yang tercantum pada laporan keuangan *audited* tahun terakhir; dan/atau
 - c) informasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- 7) dalam hal Pihak Asing telah melakukan pencairan aset dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang bersangkutan, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* paling banyak sebesar nilai *underlying* dana hasil pencairan aset rupiah dimaksud; dan
- 8) dalam hal Pihak Asing akan melakukan pencairan aset dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung mengenai kepastian waktu dan jumlah yang akan diterima, Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* paling banyak sebesar nilai *underlying* dana hasil pencairan aset rupiah yang akan diterima dimaksud;

Contoh:

Pihak Asing melakukan Penyertaan Langsung kepada PT XYZ yang merupakan perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang alat-alat pertambangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun ke depan. Pihak Asing berencana untuk melakukan *hedging* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun atas Penyertaan Langsung tersebut. Bank dapat memenuhi kebutuhan Pihak Asing untuk melakukan *hedging* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dalam hal Pihak Asing yang bersangkutan melakukan pencairan aset atas Penyertaan Langsung PT XYZ sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada akhir tahun ketiga, atas dana hasil pencairan aset rupiah tersebut Pihak Asing yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi *hedging* lagi.

- d. Dalam hal kegiatan investasi masih dalam proses penyelesaian diatur sebagai berikut:
 - 1) *underlying transaction* untuk kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian dihitung berdasarkan rencana investasi di Indonesia yang meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) nilai *hedging* atas kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian paling banyak sebesar nilai rencana investasi pada saat awal transaksi *hedging* dilakukan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- e. Dalam hal penerimaan dividen yang berasal dari investasi saham diatur sebagai berikut:
 - 1) Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* dividen yang akan diterima dari investasi saham dimaksud yang dibuktikan dengan

dokumen pendukung mengenai kepastian jumlah dan waktu penerimaannya;

- 2) Pihak Asing dapat melakukan transaksi *hedging* dengan *underlying* estimasi penerimaan dividen untuk penghasilan atas investasi saham yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya;
- 3) transaksi *hedging* yang dilakukan Pihak Asing paling banyak sebesar nilai:
 - a) estimasi penerimaan dividen;
 - b) dividen yang telah diterima; dan/atau
 - c) dividen yang akan diterima;
- 4) penentuan nilai estimasi penerimaan dividen dapat menggunakan:
 - a) data persentase pembagian dividen terhadap laba tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan estimasi pembagian dividen tahun terakhir dengan memperhitungkan laba tahun terakhir yang tercantum pada laporan keuangan *unaudited/audited* serta jumlah lembar saham yang dimiliki Pihak Asing

Contoh:

Pada tahun 2012 PT XYZ memperoleh laba sebesar Rp200.000.000.000,00. Dividen yang dibagikan pada tahun 2012 tersebut adalah sebesar Rp100.000.000.000,00. Proporsi dividen untuk tahun 2012 adalah sebesar:

$$\text{Rp100.000.000.000,00} / \text{Rp200.000.000.000,00} = 50\%.$$

Pada tahun 2013 PT XYZ memperoleh laba sebesar Rp250.000.000.000,00. Dengan mengacu kepada pembagian dividen pada tahun 2012 maka estimasi dividen yang akan dibagikan pada tahun 2013 adalah sebesar: 50% X Rp250.000.000.000,00 = Rp125.000.000.000,00.

Saham PT XYZ yang beredar adalah sebanyak 1000 lembar. Dengan demikian, perhitungan dividen per saham tahun 2013 adalah:

$\text{Rp}125.000.000.000,00 / 1000 = \text{Rp}125.000.000,00$.

Apabila Pihak Asing memiliki saham sebanyak 500 lembar maka estimasi penerimaan dividen Pihak Asing tersebut adalah sebesar $500 \times \text{Rp}125.000.000,00 = \text{Rp}62.500.000.000,00$.

- b) data pembagian dividen yang tercantum pada laporan keuangan *audited* tahun terakhir; dan/atau
- c) informasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan

2. Ketentuan angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. Dokumen pendukung dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan *hedging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (11) PBI, diatur sebagai berikut:

- a. Dokumen kegiatan investasi bersifat final.
- b. Dokumen kegiatan investasi memuat informasi paling sedikit nilai investasi, identitas investor, dan *term of payment*.
- c. Dalam hal *hedging* untuk investasi berupa Penyertaan Langsung, dokumen pendukung antara lain berupa:
 - 1) bukti Penyertaan Langsung yang di dalamnya tercantum nilai nominal, identitas penyeter, identitas pihak penerima Penyertaan Langsung;
 - 2) bukti pencairan aset; dan/atau
 - 3) bukti setoran.
- d. Dalam hal *hedging* untuk investasi berupa pemberian Kredit, dokumen pendukung antara lain berupa:
 - 1) bukti perjanjian Kredit;
 - 2) bukti *outstanding* Kredit;

3) bukti ...

- 3) bukti realisasi pembayaran ataupunarikan Kredit; dan/atau
 - 4) bukti pengembalian Kredit.
- e. Dalam hal *hedging* untuk investasi berupa pembelian Surat Berharga diatur sebagai berikut:
- 1) dokumen pendukung berupa bukti pembelian Surat Berharga oleh Pihak Asing berupa SWIFT *message* yang berfungsi sebagai bukti realisasi pembelian (*receive versus payment*) dan *statement of holdings*; dan/atau
 - 2) bagi nasabah yang tidak berlangganan SWIFT dapat menggunakan dokumen pengganti berupa laporan rekapitulasi kepemilikan Surat Berharga yang diterbitkan bank kustodian yang bersangkutan, untuk bukti kepemilikan Surat Berharga dimaksud.
Di dalam laporan rekapitulasi tersebut harus tercantum tanggal yang membuktikan bahwa pada saat dilakukan *hedging* sampai dengan jatuh waktu *hedging*, yang bersangkutan masih memiliki jumlah *outstanding* Surat Berharga yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai *hedging*.
- f. Dalam hal *hedging* untuk kegiatan investasi yang masih dalam proses penyelesaian, dokumen pendukung berupa:
- 1) bukti bahwa Pihak Asing yang bersangkutan tercatat sebagai investor dari kegiatan investasi yang akan direalisasikan yang antara lain dapat berupa bukti masuk dalam *short list*;
 - 2) bukti pembayaran atau setoran dana dalam rangka pemenuhan persyaratan kegiatan investasi dimaksud yang antara lain dapat berupa SWIFT *message*, *invoice*; dan/atau
 - 3) dokumen rencana investasi yang antara lain dapat berupa *invoice*, *sale and purchase agreement*.

- g. Dalam hal *hedging* yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank diatur sebagai berikut:
- 1) untuk *cover hedging* nasabah Bank dengan *underlying* milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan investasi sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf f;
 - 2) untuk *cover hedging* Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri, dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa *underlying* untuk transaksi *cover hedging* tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (9) PBI.
- h. Dalam hal *hedging* dengan transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi oleh Pihak Asing, diatur sebagai berikut:
- 1) untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen pembelian Surat Berharga, dokumen pendukung berupa:
 - a) konfirmasi pembelian saham dan/atau Surat Berharga yang disepakati oleh pembeli dan penjual, antara lain melalui sarana SWIFT *message*, pada saat tanggal transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing; dan
 - b) bukti pembelian saham dan/atau Surat Berharga berupa *authenticated SWIFT message* yang berfungsi sebagai bukti realisasi pembelian (*receive versus payment*), pada saat tanggal valuta transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing.

- 2) untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen Penyertaan Langsung, dokumen pendukung antara lain berupa bukti Penyertaan Langsung, *sale and purchase agreement*, dan/atau *invoice*;
 - 3) untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka pemberian Kredit, dokumen pendukung antara lain berupa bukti perjanjian Kredit, bukti *outstanding* Kredit, dan/atau bukti realisasi pembayaran atau penarikan Kredit.
- i. Dalam hal *hedging* yang dilakukan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, diatur sebagai berikut:
- 1) untuk dana rupiah yang telah diterima oleh Pihak Asing, dokumen pendukung antara lain berupa bukti penerimaan penghasilan dari investasi, seperti kupon, bunga, dan dividen;
 - 2) untuk dana rupiah yang akan diterima oleh Pihak Asing, dokumen pendukung antara lain berupa notarial risalah RUPS yang mempunyai kekuatan hukum, bukti perjanjian Kredit, bukti kesanggupan pembayaran atas penghasilan investasi yang akan diterima Pihak Asing dari debitur.
- j. Dalam hal *hedging* yang dilakukan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi berupa dividen yang jumlah dan waktu penerimaannya belum dapat dipastikan, diatur sebagai berikut:
- 1) Untuk pengajuan transaksi *hedging*, dokumen pendukung berupa:
 - a) bukti kepemilikan atas investasi; dan
 - b) dokumen estimasi mengenai dividen yang akan diterima, yang dilengkapi dengan:

- i. laporan keuangan *unaudited* atau *audited* yang terkait; dan/atau
- ii. informasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2) Dalam hal selama periode *hedging* terdapat keputusan manajemen perusahaan mengenai kepastian jumlah dan waktu penerimaan penghasilan dari investasi, Bank wajib melakukan penyesuaian *hedging* Pihak Asing atas jumlah nominal dan jangka waktu *hedging*, dengan dokumen pendukung berupa informasi pembayaran dividen atas kepemilikan saham (*corporate action entitlement document*), dan/atau bukti jumlah kepemilikan saham yang memiliki hak atas dividen yang disertai dengan informasi hasil RUPS.

Mekanisme penyesuaian *hedging* dalam hal terdapat keputusan manajemen bahwa:

- a) realisasi dividen yang akan diterima lebih besar daripada nilai estimasi dividen maka Bank dapat melakukan transaksi *hedging* baru Pihak Asing secara kumulatif paling banyak sebesar nilai realisasi dividen yang diterima Pihak Asing sebagaimana contoh pada Lampiran 5 huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
- b) realisasi dividen yang akan diterima lebih kecil daripada nilai estimasi dividen maka Bank wajib melakukan penyesuaian *hedging* Pihak Asing sehingga nilai *hedging* paling banyak sebesar realisasi dividen sebagaimana contoh pada Lampiran 5 huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
- c) tidak terdapat pembagian dividen yang akan diterima Pihak Asing maka Bank wajib membatalkan *hedging* Pihak Asing sebagaimana

contoh ...

contoh pada Lampiran 5 huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;

- d) jangka waktu pembayaran dividen menjadi lebih cepat dari jangka waktu *hedging* maka Bank wajib melakukan penyesuaian atas jangka waktu *hedging* Pihak Asing menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen;
 - e) penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d), dapat dilakukan melalui transaksi *forward*, *swap*, dan/atau pengakhiran lebih awal (*early termination*);
 - f) Bank wajib melakukan penyesuaian *hedging* Pihak Asing paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal keputusan RUPS;
 - g) setelmen atas penyesuaian *hedging* sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dapat dilakukan secara *netting*.
- k. Transaksi Derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:
- 1) nama dan identitas Pihak Asing;
 - 2) nama Bank;
 - 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
 - 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat Pernyataan dimaksud berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

Contoh:

Apabila Pihak Asing melakukan transaksi *hedging* pada tanggal 6 Agustus 2012 maka Pihak Asing yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan pada tanggal 6 Agustus 2012 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2012. Apabila pada tanggal 7 Januari 2013 Pihak Asing tersebut akan melakukan transaksi *hedging* maka Pihak Asing dimaksud harus membuat surat pernyataan baru dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013.

1. Dokumen pendukung dalam pengecualian pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan untuk keperluan *hedging* sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf k disampaikan oleh Pihak Asing pada tanggal transaksi *hedging*. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi *hedging* maka dokumen dapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi *hedging*.
3. Ketentuan angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 9. Dokumen pendukung atas *hedging* untuk kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf dPBI, diatur sebagai berikut:
 - a. Dokumen bersifat final.
 - b. Dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai ekspor atau impor perdagangan internasional, identitas eksportir atau importir, dan *term of payment*.
 - c. Dokumen pendukung antara lain berupa wesel, *invoice*, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *Bill of Lading* (B/L), dokumen *Letter of Credit*

(L/C), dokumen non L/C, dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh importir.

d. Dalam hal *hedging* yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank diatur sebagai berikut:

- 1) untuk *cover hedging* nasabah Bank dengan *underlying* milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c;
- 2) untuk *cover hedging* Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri, dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa *underlying* untuk transaksi *cover hedging* tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (9) PBI.

e. Transaksi Derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:

- 1) nama dan identitas Pihak Asing;
- 2) nama Bank;
- 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
- 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat Pernyataan dimaksud berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

f. Dokumen pendukung atas *hedging* untuk kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf e

disampaikan ...

disampaikan oleh eksportir atau importir pada tanggal transaksi *hedging*. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi *hedging* maka dokumen dapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi *hedging*.

4. Ketentuan angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 10. Dokumen pendukung atas *hedging* untuk kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf d PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Dokumen bersifat final.
 - b. Dokumen yang memuat informasi paling kurang mengenai nilai perdagangan dalam negeri, identitas *buyer* atau *seller*, dan *term of payment*.
 - c. Dokumen pendukung antara lain berupa wesel, *invoice*, B/L antar pulau, dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan/atau surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh *buyer*.
 - d. Dalam hal *hedging* yang dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk *cover hedging* nasabah Bank dengan *underlying* milik nasabah yang bersangkutan, dokumen pendukung berupa bukti kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - 2) untuk *cover hedging* Bank lain di dalam negeri kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri, dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Bank yang bersangkutan bahwa *underlying* untuk transaksi *cover hedging* tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (9) PBI .
 - e. Transaksi Derivatif dalam rangka *hedging* yang dilakukan oleh Pihak Asing, disertai dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang bersifat *authenticated* yang

dibuat oleh Pihak Asing yang bersangkutan, yang isinya paling kurang mencakup:

- 1) nama dan identitas Pihak Asing;
- 2) nama Bank;
- 3) nilai nominal Transaksi Derivatif yang dilakukan Pihak Asing dengan Bank dalam rangka *hedging* atas suatu *underlying*; dan
- 4) pernyataan tertulis dari Pihak Asing bahwa *hedging* atas *underlying* tidak digunakan sebagai *underlying* bagi Transaksi Derivatif lainnya baik dengan Bank yang sama maupun dengan Bank lain.

Surat Pernyataan dimaksud berlaku untuk 1 (satu) tahun kalender.

- f. Dokumen pendukung atas *hedging* untuk kegiatan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf e disampaikan oleh Pihak Asing pada tanggal transaksi *hedging*. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi *hedging* maka dokumen dapat disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi *hedging*.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

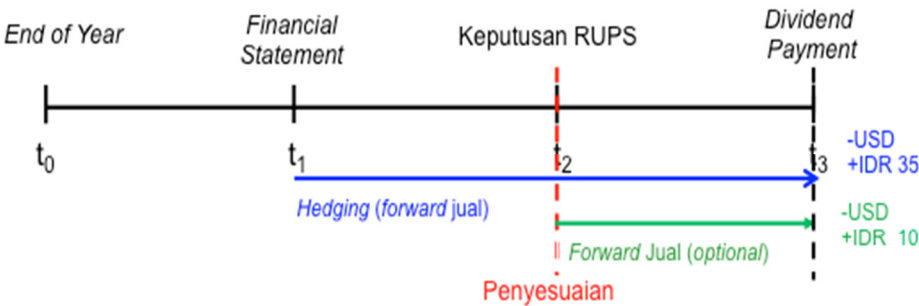
LAMPIRAN 5
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/5/DPM TANGGAL 8 APRIL 2014
PERIHAL PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT
EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 7/23/DPD
TANGGAL 8 JULI 2005 PERIHAL PEMBATAAN
TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT
VALUTA ASING OLEH BANK

**Contoh Mekanisme Transaksi *Hedging* dan Penyesuaian Transaksi
Hedging atas *Future Income* yang Belum Dipastikan Jumlah dan
Waktu Penerimaannya**

A. Dividen Realisasi Lebih Besar dari Dividen Estimasi

1.a Tanggal Valuta *Hedging* Sama Dengan Tanggal Pembayaran
Dividen

**Gambar 1a. Tanggal Valuta *Hedging* Sama Dengan Tanggal
Pembayaran Dividen**



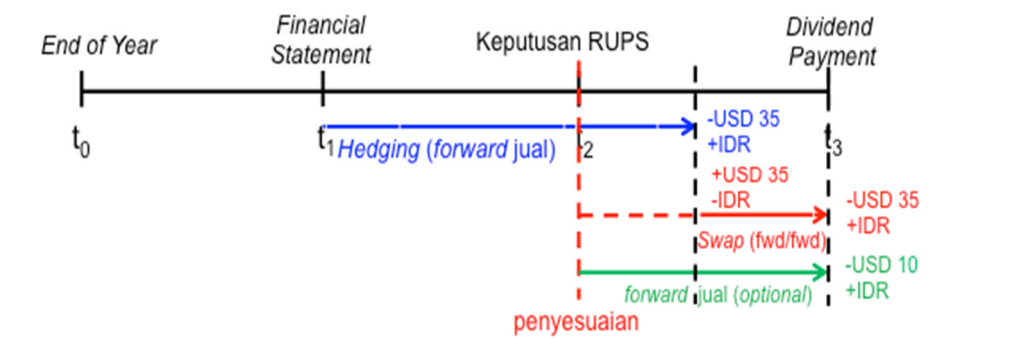
Estimasi Penerimaan Dividen	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Transaksi <i>Hedging</i>	:	2 April 2014	
Tanggal Valuta <i>Hedging</i>	:	2 September 2014	
Nilai Nominal <i>Hedging</i>	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Keputusan RUPS	:	2 Juni 2014	
Tanggal Pembayaran Dividen	:	2 September 2014	
Realisasi Penerimaan Dividen	:	Rp45.000.000.000,00	(empat puluh lima miliar rupiah)
Keterangan	:	Terdapat penghasilan berupa dividen yang diterima oleh Pihak Asing yang belum dilakukan <i>hedging</i> sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setelah tanggal	

keputusan ...

keputusan RUPS Bank dapat menerima Pihak Asing untuk membuka kontrak *hedging* baru dengan nilai nominal paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jatuh waktu kontrak *hedging* harus sesuai dengan tanggal pembayaran dividen, yaitu 2 September 2014.

2.a Tanggal Valuta *Hedging* Lebih Awal dari Tanggal Pembayaran Dividen

Gambar 2a. Tanggal Valuta *Hedging* Lebih Awal dari Tanggal Pembayaran Dividen

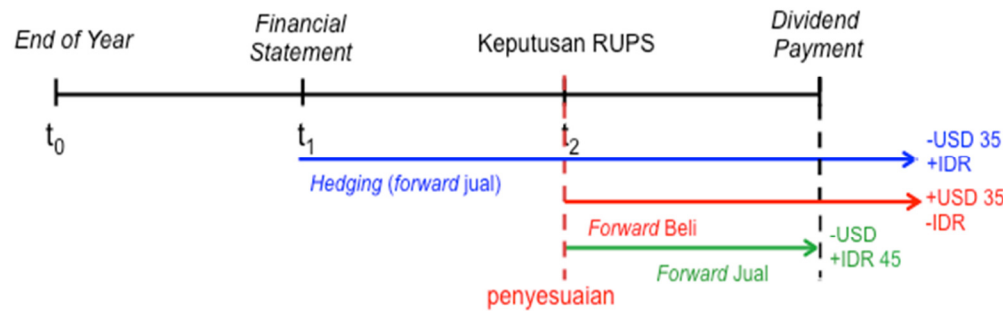


Estimasi Penerimaan Dividen	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Transaksi <i>Hedging</i>	:	2 April 2014	
Tanggal Valuta <i>Hedging</i>	:	1 Agustus 2014	
Nilai Nominal <i>Hedging</i>	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Keputusan RUPS	:	2 Juni 2014	
Tanggal Pembayaran Dividen	:	2 September 2014	
Realisasi Penerimaan Dividen	:	Rp45.000.000.000,00	(empat puluh lima miliar rupiah)
Keterangan	:	Terdapat penghasilan berupa dividen yang diterima oleh	

Pihak Asing yang belum dilakukan *hedging* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setelah tanggal keputusan RUPS Bank wajib melakukan penyesuaian transaksi *hedging* Pihak Asing melalui transaksi *swap* (*forward* beli valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing pada *first leg* dan *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing pada *second leg* sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk memperpanjang transaksi *hedging* sampai dengan tanggal pembayaran dividen). Selain itu Bank dapat menerima Pihak Asing untuk membuka kontrak *hedging* baru melalui transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila Pihak Asing berniat untuk melakukan *full hedge* atas dividen yang diterimanya. Jatuh waktu kontrak *hedging* harus sesuai dengan tanggal pembayaran dividen, yaitu 2 September 2014.

3.a Tanggal Valuta Hedging Lebih Lama dari Tanggal Pembayaran Dividen

Gambar 3a. Tanggal Valuta Hedging Lebih Lama dari Tanggal Pembayaran Dividen



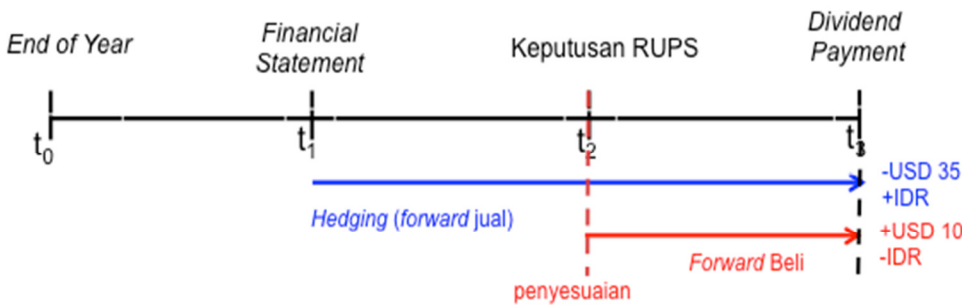
Estimasi Penerimaan Dividen	: Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Transaksi Hedging	: 2 April 2014
Tanggal Valuta Hedging	: 1 Oktober 2014
Nilai Nominal Hedging	: Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Keputusan RUPS	: 2 Juni 2014
Tanggal Pembayaran Dividen	: 2 September 2014
Realisasi Penerimaan Dividen	: Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)
Keterangan	: Terdapat penghasilan berupa dividen yang diterima oleh Pihak Asing yang belum dilakukan hedging sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setelah tanggal keputusan RUPS Bank wajib melakukan penyesuaian transaksi hedging Pihak Asing. Penyesuaian jumlah dan jangka waktu transaksi hedging dapat dilakukan melalui transaksi forward beli valas terhadap rupiah antara Bank dengan Pihak Asing atau

early termination sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Selanjutnya Bank menerima Pihak Asing untuk membuka kontrak *hedging* baru melalui transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas dividen yang diterima Pihak Asing minimal Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sesuai dengan jumlah transaksi *hedging* sebelumnya, dan paling banyak sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) sesuai dengan jumlah dividen yang diterima oleh Pihak Asing. Jatuh waktu kontrak *hedging* harus sesuai dengan tanggal pembayaran dividen, yaitu 2 September 2014.

B. Dividen Realisasi Lebih Kecil dari Dividen Estimasi

1.b Tanggal Valuta Hedging Sama Dengan Tanggal Pembayaran Dividen

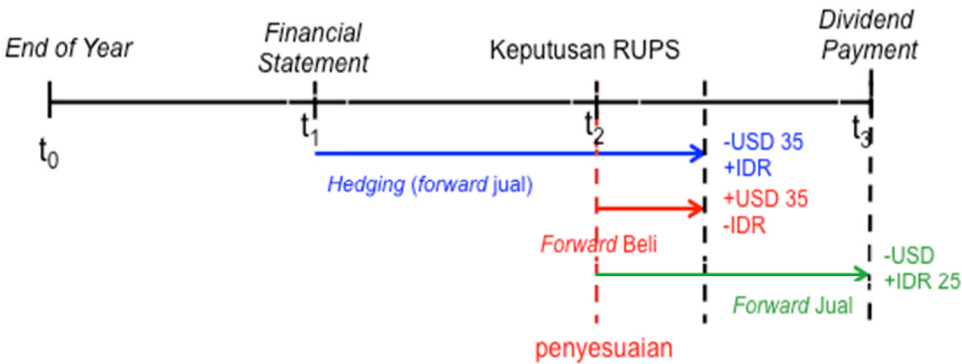
Gambar 1b. Tanggal Valuta Hedging Sama dengan Tanggal Pembayaran Dividen



Estimasi Penerimaan Dividen	: Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Transaksi <i>Hedging</i>	: 2 April 2014
Tanggal Valuta <i>Hedging</i>	: 2 September 2014
Nilai Nominal <i>Hedging</i>	: Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Keputusan RUPS	: 2 Juni 2014
Tanggal Pembayaran Dividen	: 2 September 2014
Realisasi Penerimaan Dividen	: Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
Keterangan	: Terdapat <i>overhedge</i> atas penghasilan berupa dividen yang diterima oleh Pihak Asing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Oleh karena itu, setelah tanggal keputusan RUPS Bank wajib melakukan penyesuaian transaksi <i>hedging</i> Pihak Asing. Penyesuaian transaksi <i>hedging</i> dilakukan melalui transaksi <i>forward</i> beli valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jatuh waktu kontrak <i>hedging</i> harus sesuai dengan tanggal pembayaran dividen, yaitu 2 September 2014.

2.b Tanggal Valuta Hedging Lebih Awal dari Tanggal Pembayaran Dividen

Gambar 2b. Tanggal Valuta Hedging Lebih Awal dari Tanggal Pembayaran Dividen



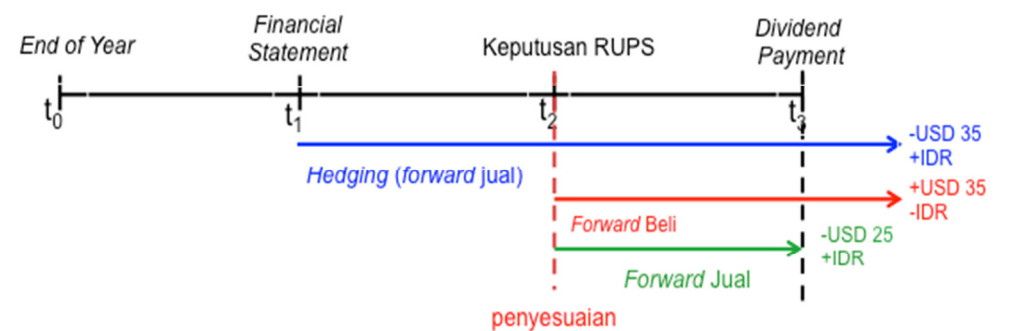
Estimasi Penerimaan Dividen	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Transaksi Hedging	:	2 April 2014	
Tanggal Valuta Hedging	:	1 Agustus 2014	
Nilai Nominal Hedging	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Keputusan RUPS	:	2 Juni 2014	
Tanggal Pembayaran Dividen	:	2 September 2014	
Realisasi Penerimaan Dividen	:	Rp25.000.000.000,00	(dua puluh lima miliar rupiah)
Keterangan	:	Terdapat <i>overhedge</i> atas penghasilan berupa dividen yang diterima oleh Pihak Asing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Oleh karena itu, setelah tanggal keputusan RUPS Bank wajib melakukan penyesuaian transaksi <i>hedging</i> Pihak Asing. Penyesuaian transaksi <i>hedging</i> dapat dilakukan melalui transaksi <i>forward</i> beli valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atau <i>early</i>	

termination ...

termination untuk menyesuaikan transaksi *hedging* sebelumnya yang dilakukan melalui transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Selanjutnya Bank wajib melakukan penyesuaian transaksi *hedging* Pihak Asing melalui transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Jatuh waktu kontrak *hedging* harus sesuai dengan tanggal pembayaran dividen, yaitu 2 September 2014.

3.b Tanggal Valuta Hedging Lebih Lama dari Tanggal Pembayaran Dividen

Gambar 3b. Tanggal Valuta Hedging Lebih Lama dari Tanggal Pembayaran Dividen



Estimasi Penerimaan Dividen : Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)

Tanggal ...

Tanggal Transaksi <i>Hedging</i>	: 2 April 2014
Tanggal Valuta <i>Hedging</i>	: 1 Oktober 2014
Nilai Nominal <i>Hedging</i>	: Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Keputusan RUPS	: 2 Juni 2014
Tanggal Pembayaran Dividen	: 2 September 2014
Realisasi Penerimaan Dividen	: Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
Keterangan	: Terdapat <i>overhedge</i> atas penghasilan berupa dividen yang diterima oleh Pihak Asing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tenor <i>hedging</i> yang lebih lama dibandingkan dengan waktu penerimaan dividen. Setelah tanggal keputusan RUPS, Bank wajib melakukan penyesuaian transaksi <i>hedging</i> Pihak Asing. Penyesuaian transaksi <i>hedging</i> dapat dilakukan melalui transaksi <i>forward</i> beli valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atau melalui <i>early termination</i> untuk menyesuaikan transaksi <i>forward</i> jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing yang telah dilakukan sebelumnya dengan nilai sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Selanjutnya Bank wajib melakukan penyesuaian transaksi <i>hedging</i> Pihak Asing

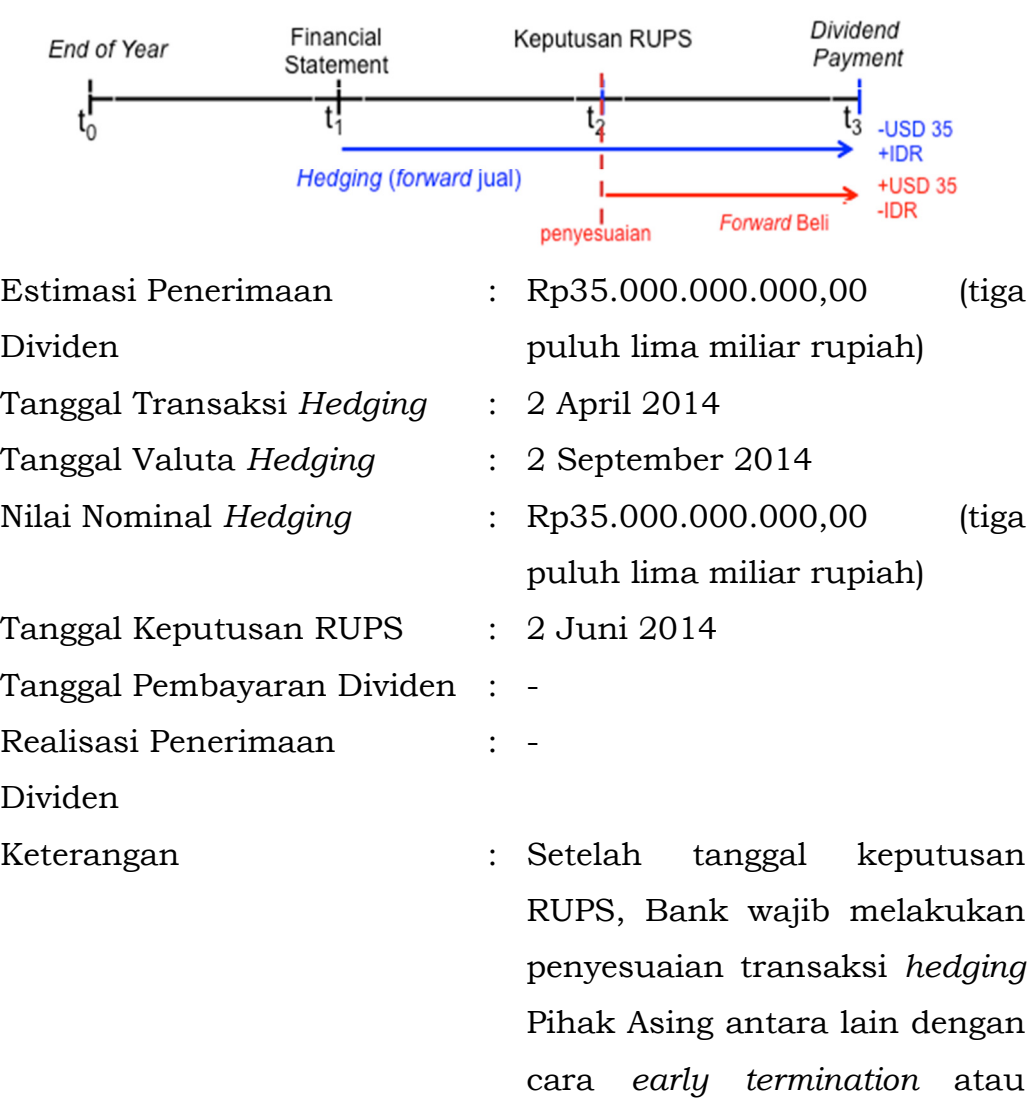
melalui ...

melalui transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Jatuh waktu kontrak *hedging* harus sesuai dengan tanggal pembayaran dividen, yaitu 2 September 2014.

C. RUPS Mengumumkan Tidak Ada Pembagian Dividen

1.c Tanggal Valuta *Hedging* Sama Dengan Tanggal Pembayaran Dividen

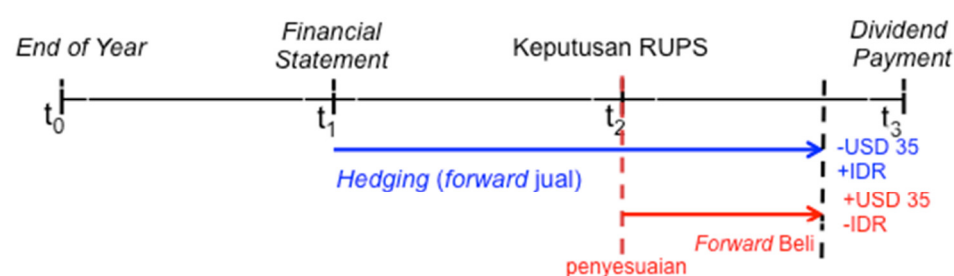
Gambar 1c. Tanggal Valuta *Hedging* Sama Dengan Tanggal Pembayaran Dividen



transaksi *forward* beli valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing untuk menyesuaikan transaksi *hedging* yang telah dilakukan sebelumnya melalui transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

2.c Tanggal Valuta *Hedging* Lebih Awal dari Tanggal Pembayaran Dividen

Gambar 2c. Tanggal Valuta *Hedging* Lebih Awal dari Tanggal Pembayaran Dividen

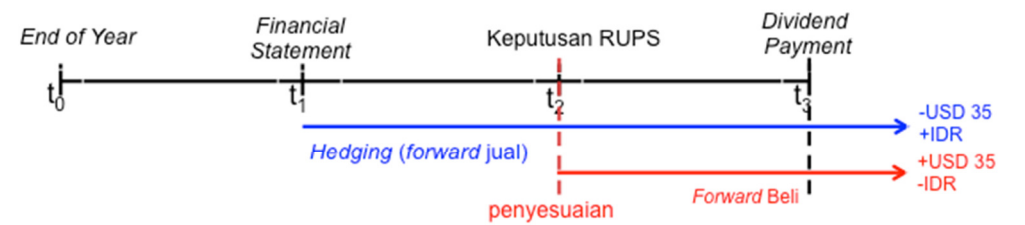


Estimasi Penerimaan Dividen	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Transaksi <i>Hedging</i>	:	2 April 2014	
Tanggal Valuta <i>Hedging</i>	:	1 Agustus 2014	
Nilai Nominal <i>Hedging</i>	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Keputusan RUPS	:	2 Juni 2014	
Tanggal Pembayaran Dividen	:	-	
Realisasi Penerimaan Dividen	:	-	
Keterangan	:	Setelah tanggal keputusan RUPS, Bank wajib melakukan penyesuaian transaksi <i>hedging</i>	

Pihak Asing antara lain dengan cara *early termination* atau transaksi *forward* beli valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing untuk menyesuaikan transaksi *hedging* yang telah dilakukan sebelumnya melalui transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

3.c Tanggal Valuta Hedging Lebih Lama dari Tanggal Pembayaran Dividen

Gambar 3c. Tanggal Valuta Hedging Lebih Lama dari Tanggal Pembayaran Dividen



Estimasi Penerimaan Dividen	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Transaksi Hedging	:	2 April 2014	
Tanggal Valuta Hedging	:	1 Oktober 2014	
Nilai Nominal Hedging	:	Rp35.000.000.000,00	(tiga puluh lima miliar rupiah)
Tanggal Keputusan RUPS	:	2 Juni 2014	
Tanggal Pembayaran Dividen	:	-	
Realisasi Penerimaan Dividen	:	-	
Keterangan	:	Setelah tanggal keputusan RUPS, Bank wajib melakukan	

penyesuaian ...

penyesuaian transaksi *hedging* Pihak Asing antara lain dengan cara *early termination* atau transaksi *forward* beli valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing untuk menyesuaikan transaksi *hedging* yang telah dilakukan sebelumnya melalui transaksi *forward* jual valas terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

BANK INDONESIA,

FILIANINGSIH HENDARTA
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER